

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasar pada paparan dari hasil penemuan penelitian yang sudah dipaparkan oleh peneliti, kemudian dapat disimpulkan:

1. Putusan atas perkara dalam penelitian ini di tingkat banding dengan nomor: 175/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan di tingkat kasasi dengan nomor: 1313/K/Ag/2023 memiliki pandangan berbeda dengan putusan di tingkat pertama dengan nomor: 4026/Pdt.G/2022/PA.Smdg. Pada tingkat kasasi dan banding memiliki pertimbangan hukum yang sama dengan menyatakan masuknya perkara ini ke dalam wewenang peradilan umum karena melihat pada akta jual beli yang dilakukan Penggugat dan Tergugat II, sedangkan pada putusan di tingkat pertama menyatakan masuknya perkara ini ke dalam wewenang peradilan agama karena melihat Penggugat sebagai pemasok yang merupakan pihak yang tidak terpisahkan pada akad murabahah dalam perkara ini.
2. Putusan tingkat kasasi tidak berkesesuaian dengan kewenangan absolut peradilan agama karena menyatakan masuknya perkara ini ke dalam wewenang peradilan umum dan kurang tepat dalam pengkategorian perkara ini. Hal tersebut dikarenakan putusan kasasi dan banding mengkategorikan sengketa ini sebagai perdata umum, yang seharusnya melihat kepada posisi Penggugat sebagai pemasok dalam akad murabahah yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang tidak dapat diabaikan, sebagaimana ditekankan

dalam teori keabsahan murabahah menurut fikih dan Fatwa DSN-MUI. Selain itu, gugatan Penggugat terkait keterlambatan pembayaran oleh Tergugat I merujuk pada akad lisan murabahah, yang merupakan bagian dari akad murabah yang dilakukan dalam perkara ini. Putusan kasasi yang menitikberatkan pada akta jual beli sebagai formalitas tanpa mempertimbangkan substansi akad syariah dapat berdampak buruk terhadap eksistensi peradilan agama kedepannya dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

## **B. Saran**

Berdasar pada hasil analisis yang telah dilakukan peneliti pada penelitian ini, bisa ditemukan beberapa saran yang kiranya dapat disampaikan:

1. Para hakim di tingkat banding dan juga kasasi yang akan memutus sengketa ekonomi syariah agar dapat mengetahui lebih dahulu mengenai teori penerapan murabahah di bank syariah dan melihat dengan benar apa yang digugatkan oleh Penggugat. Hal tersebut guna menghasilkan putusan yang tepat dan juga benar yang dalam hal ini khususnya terhadap wewenang absolut pengadilan agama.
2. Peneliti lain yang memiliki ketertarikan untuk meneliti perkara ini kiranya dapat meneliti dari segi pandangan masing-masing hakim di tingkat upaya hukum yang berbeda.